



**PUTUSAN**

Nomor 2589 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : SAYUTI;**  
Tempat Lahir : Kapai Baro;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/10 Desember 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Juli, Desa Kapai Baro, Kecamatan Barul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama : AFDHALUL RISKI alias UKI;**  
Tempat Lahir : Langsa;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/16 Mei 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Damai Indah, Desa Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Para Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
- Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
- Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2589 K/Pid.Sus/2024



Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAYUTI dan Terdakwa II. AFDHALUL RISKI alias UKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAYUTI dan Terdakwa II. AFDHALUL RISKI alias UKI masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat *netto* 5.000 gr (lima ribu gram);
  - 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna kuning merek

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2589 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guanyinwang yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat *netto* 7.000 gr (tujuh ribu gram);

- 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme 7 Pro, warna *mirror blue* dengan nomor *SIMcard* 0852 3854 6455 dan 0821 7972 0730;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi X5, warna hitam dengan nomor *SIMcard* 0821 6213 3858 dan 0813 4992 9697;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek iPhone 6S, warna *rose gold* dengan Nomor *SIMcard* 0821 6183 1212;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BK 2336 PAC, warna hitam, nomor rangka MH32S6005AK772466, nomor mesin 2S6-772648;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan masing-masing biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 11 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAYUTI dan Terdakwa II. AFDHALUL RISKI Alias UKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2589 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat *netto* 5.000 gr (lima ribu gram);
  - 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna kuning merek Guanyinwang yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat *netto* 7.000 gr (tujuh ribu gram);
  - 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme 7 Pro, warna *mirror blue* dengan nomor SIMcard 0852 3854 6455 dan 0821 7972 0730;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi X5, warna hitam dengan nomor SIMcard 0821 6213 3858 dan 0813 4992 9697;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek iPhone 6S, warna *rose gold* dengan Nomor SIMcard 0821 6183 1212;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BK 2336 PAC, warna hitam, nomor rangka MH32S6005AK772466, nomor mesin 2S6-772648;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 311/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2214/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 11 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2589 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Akta.Pid/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 November dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 12 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judez facti* dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2589 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut mencederai rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
  - Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Ditsnarkoba Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
  - Bahwa dalam penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 5.000 gr (lima ribu gram) dan 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna Kuning merek Guanyinwang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 7.000 gr (tujuh ribu gram);
  - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Andre, dan sebelum ditangkap para Terdakwa menerima tawaran Sdr. Andre untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dengan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa ditangkap pada saat akan mengantarkan sabu kepada saksi Zul Fajri atas perintah Sdr. Andre dan Para Terdakwa telah mendapatkan upah;
  - Bahwa dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "Turut serta melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2589 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun adalah telah mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dengan demikian alasan kasasi dari Penuntut Umum ditolak dan tidak terbukti, *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak salah dalam menerapkan hukum, untuk itu putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2589 K/Pid.Sus/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Susetyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**  
Ttd./

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Suharto, S.H., M. Hum.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Retno Susetyani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2589 K/Pid.Sus/2024